

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berfokus pada Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah berwenang untuk menggunakan sumber daya keuangan mereka dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat berkembang di yurisdiksi mereka.

Untuk membiayai diri mereka sendiri, pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mereka untuk mencapai hal ini. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa PAD terdiri dari: (1) penerimaan pajak daerah; (2) Hasil retribusi daerah; (3) hasil untuk pengelolaan kekayaan daerah secara terpisah dan perusahaan milik daerah; dan (4) pendapatan asli daerah lainnya. PAD berfungsi sebagai ukuran efektivitas otonomi daerah di era modern. Pemerintah daerah lebih mampu mendanai kebutuhan mereka sendiri ketika PAD mereka lebih tinggi. Ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menerapkan otonomi daerah.

Faktor yang sangat penting dalam mengukur hasil kerja pemerintah dalam menjalankan kebijakan daerahnya ialah dengan menjadikan pendapatan asli daerah sebagai ukuran melihat prospek suatu daerah dan besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nilai dari PAD diharapkan mampu meminimalisir tingkat pendanaan pemerintah daerah terhadap anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat agar menciptakan otonomi daerah yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Rencana pembangunan suatu daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki. Usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara memaksimalkan efektivitas pemungutan pajak dan iuran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mencari alur pendapatan yang baru yang lebih berpotensi. Pendapatan pajak hotel sangat diharapkan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun agar tidak adanya kesenjangan pembangunan antar daerah.

Pajak daerah adalah salah satu pendapatan asli masyarakat yang diperoleh tanpa pembayaran langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah pembayaran yang diperlukan yang dibayarkan oleh perorangan atau usaha kepada daerah tanpa menawarkan imbalan langsung yang sama. Pajak-pajak ini dapat dipungut sesuai dengan peraturan dan regulasi yang relevan dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan administrasi daerah. Prasyarat bahwa daerah pajak yang akan dipungut belum dikejar oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi harus dipenuhi agar pajak daerah ini dapat dikumpulkan.

Di Kota Batam, perpajakan daerah merupakan kontributor signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena merupakan salah satu sumber alternatif pendapatan daerah. (Hamid & Sahar, 2018:9). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur berbagai kategori pajak yang termasuk dalam pajak daerah. Pajak hotel adalah satu di antara sekian banyak pajak kota di Batam yang berdampak pada PAD. Salah satu pajak daerah yang potensinya berkembang seiring dengan peningkatan fokus sektor jasa pada strategi pembangunan yang memacu pertumbuhan perdagangan, jasa, dan perusahaan terkait pariwisata adalah pajak hotel. Penerimaan pajak hotel berdampak pada pendapatan asli daerah.(Hamid & Sahar, 2018: 19). Pajak hotel nyatanya memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah (Malak et al., 2019:19). Menurut beberapa akademisi, pajak hotel memang mempengaruhi pendapatan daerah; Bahkan, dampak gabungan dari pajak hotel dan restoran sangat besar. (Aznedra, 2020 : 19)

Pajak hotel, restoran, dan hiburan menyumbang porsi terbesar dari pendapatan PAD.(Sari, 2018:40). Disarankan agar Badan Pendapatan Daerah terus menaikkan PAD dengan menaikkan pajak hotel, restoran, dan hiburan.(Samosir, 2020 : 39). Temuan menunjukkan bahwa selama lima tahun sebelumnya, penerimaan pajak hotel telah memberikan kontribusi persentase terbesar dari total pendapatan.(Aznedra, 2020:19). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerimaan pajak restoran cukup kuat dan Sejalan (Setyaningsih et al., 2021: 19).

Meskipun tetap memenuhi tujuan pajak tahunan, kontribusi pajak hotel terhadap pajak di wilayah tersebut lebih rendah sebelum bencana tsunami.

(Wahyudi, 2021:19). Pemerintah daerah telah berhasil mencapai target pajak hotel dan pajak restoran yang telah ditentukan (Basyarahil & Irmadariyani, 2019:19). Pajak hotel juga berpengaruh terhadap pembangunan daerah (Aprilia, 2019:19). Selain itu, kontribusi pajak hotel terhadap PDB umumnya menunjukkan bahwa hal itu berdampak pada pendapatan asli daerah. Masalah yang muncul kemudian, adalah keadaan pajak hotel di kota Batam. (Syah et al., 2019:19)

Tempat wisata di Kota Batam masih terus dikembangkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan reputasi kota di kalangan wisatawan domestik dan internasional. Hotel dan resor seperti Aston Batam Hotel and Residence, Harris Resort Barelang, Montigo Resort, Nongsa Point Marina and Resort, dan Batam Marriot Hotel Harbourbay hanyalah beberapa contoh. Pajak hotel adalah salah satu pungutan dengan aliran pendapatan yang cukup besar. Menurut Pasal 1 Angka 20 dan 21 UU Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel adalah pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Hotel adalah jenis pendirian yang mengenakan biaya untuk perumahan, istirahat, dan layanan terkait lainnya. (Siahaan, 2018:19).

Penerimaan pajak hotel tahunan meningkat secara konsisten; namun, ketika Covid-19 masuk ke Indonesia, penerimaan pajak hotel di Batam mengalami penurunan. Covid-19 berdampak pada seluruh aspek perekonomian Indonesia, termasuk tarif hotel. Inisiatif pemerintah untuk memerangi COVID-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Skala Menengah (PSBM), dan lainnya, harus disalahkan atas penurunan ini. Tujuan dan realisasi

pajak hotel di Kota Batam dari tahun 2016 hingga 2022 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1** Realisasi dan Target Pajak Hotel beserta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Kinerja (%)</b>
2018	107,147,368,332.80	108,854,974,662.00	101.594
2019	132,509,347,069.00	123,261,476,601.30	93.021
2020	65,041,777,000.00	44,398,892,403.41	68.262
2021	94,761,568,801.06	75,482,320,680.22	79.655
2022	93,725,358,907.96	70,512,775,391.89	75.233

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam

Tabel 1.1 memberikan penjelasan atas berbagai pasang surut realisasi pajak hotel dari tujuan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi pajak, yang disebabkan oleh wabah virus corona Indonesia. Peraturan pemerintah memaksa hotel untuk tutup sebagai akibat dari ini. Namun, banyak hotel yang masih siap membayar pajak karena pemerintah Kota Batam memberikan keringanan. Pandemi menyebabkan kinerja hotel turun dari 2018 ke 2022. Dari 2019 hingga 2020, kinerja turun tajam dari 93 persen menjadi 68 persen. Dari 2020 hingga 2022, kinerja meningkat, tetapi masih belum sebanding dengan periode sebelum pandemi. Ini menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan yang belum sepenuhnya diselidiki selama fase implementasi. Kenaikan tahunan pajak hotel, yang ditentukan dengan merealisasikan jumlah pendapatan negara, tidak dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik Pemerintah Kota Batam menangani strategi pemungutan pajaknya.

Data berikut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam :

**Tabel 1.2** Target dan Realisasi PAD

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Kinerja (%)</b>
2018	1,235,027,230,923.76	1,084,608,191,852.99	87.821
2019	1,284,363,117,436.42	1,147,685,950,193.30	89.358
2020	1,032,354,004,000.27	975,568,562,748.32	94.499
2021	1,242,704,953,520.64	1,121,299,455,634.90	90.231
2022	1,287,100,147,773.95	1,157,515,549,004.18	89.932

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa PAD Kota Batam bervariasi setiap tahunnya. Dengan capaian sebesar 87,82 persen, PAD turun menjadi 1,83 persen pada 2018. Sementara PAD mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,54 persen pada 2019 dan 89,36 persen pada 2020, PAD juga mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,14 persen pada 2020 dan 94,50 persen pada 2022. Namun, penurunan ini disebabkan oleh investasi yang rendah, konsumsi rumah tangga, permintaan ekspor yang menurun, dan inflasi yang relatif tinggi dari tahun sebelumnya. Selain itu, status Batam sebagai kota industri berarti dana perimbangan pemerintah pusat masih diperlukan. Sumber pendapatan utama Kota Batam berasal dari empat sumber: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD lain yang diizinkan. Namun, pendapatan asli daerah (PAD) masih belum bisa diserap secara optimal oleh pemerintah. Karena ketergantungan Batam pada pemerintah federal masih cukup besar, seharusnya tetap dapat meningkatkan pendapatan.

Mempertimbangkan efektivitas pengumpulan pajak hotel adalah salah satu cara untuk mengukur keberhasilannya. Efektivitas dalam konteks ini mengacu pada seberapa baik atau buruk suatu organisasi memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Ketika datang ke pengumpulan pajak, khususnya pendapatan pajak

hotel, kemandirian ide ditentukan oleh seberapa baik realisasinya dapat sesuai dengan potensi yang perlu dicapai dalam jangka waktu tertentu, (Halim et al., 2020:51)

Penelitian ini didasari oleh (Irfani, 2019:104), dengan judul Efektivitas, Daya Pajak dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso yang menyatakan jumlah Kendaraan Bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya berpengaruh terhadap pendapatan pajak di Indonesia. Salah satu sumber utama uang pemerintah untuk pembangunan daerah adalah perpajakan. Pajak provinsi dan kabupaten adalah dua contoh sumber pendapatan daerah yang diperkirakan akan digunakan untuk mendanai kesejahteraan masyarakat dan inisiatif pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pajak provinsi; di Kabupaten Bondowoso, uang dari pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak kendaraan bermotor, serta kekuatan pajak dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan deskriptif persentase. Temuan menunjukkan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang besar, daya pajak yang rendah, dan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang sangat efektif.

Selanjutnya peneliti terdahulu yang mendasari penelitian ini adalah (Adechandra & Pesudo, 2019) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pematang Jaya Kabupaten Pematang Jaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel Kabupaten Pemalang, dan untuk membandingkan pendapatan tersebut dengan apa yang sebenarnya direalisasikan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dan data sekunder dari Kabupaten Bapenda Pemalang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi aktual pajak hotel di Kabupaten Pemalang adalah Rp 3.019.518.365 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi Rp 3.205.734.770 pada tahun 2018. Dalam nada yang sama, efektivitas (perbandingan potensi dan kenyataan pajak hotel) naik dari tahun ke tahun, mencapai rekor tertinggi 15,70 persen pada 2018.

. Melalui pemaparan tersebut, penulis memiliki ketertarikan guna mengambil topik “**Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam**”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Pemerintah Kota Batam Masih kurang maksimal dalam mengembangkan dan mengontrol Pembayaran Pajak hotel
2. Rendahnya Realisasi Pajak Hotel yang diterima oleh Kota Batam
3. Permasalahan Efektivitas dalam penggunaan Pajak Hotel untuk Daerah Kota Batam



### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi Masalah Penelitian diatas di karenakan keterbatasan waktu dan pengugetahuan peneliti maka peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut :

1. Periode dalam penelitian ini adalah dari tahun 2018-2022
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah
3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah
4. Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari penelitian di atas maka rumusan masalah yang di dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari periode tahun 2018-2022?
2. Bagaimanakah Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari periode tahun 2018-2022?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dibuat diatas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau periode tahun 2018-2022
- 2) Untuk menganalisis kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau periode tahun 2018-2022

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara praktis maupun secara teoritis:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini ialah

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis untuk pengembangan pengetahuan, terkhususnya dibidang Pendapatan Asli Daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan maupun perbandingan dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian dibidang Pendapatan Asli Daerah.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Penulis  
Bermanfaatn untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

2. Bagi Universitas Putera Batam

Hasil dari analisa akan memberikan sumber daya tambahan untuk penelitian selanjutnya di Universitas Putera Batam.

3. Bagi pihak Pemerintah Kota Batam

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi sebagai pertimbangan untuk penilaian kinerja pemerintah, termasuk tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.